

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana korupsi, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 *jo.* UU No. 9 Tahun 2015. Proses *impeachment* kepala daerah dapat terjadi melalui dua jalur utama: pertama, melalui prosedur politik yang dimulai dari pengajuan pendapat oleh DPRD mengenai pelanggaran yang dilakukan kepala daerah, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung ini menjadi dasar bagi Presiden untuk memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atau bagi Menteri untuk memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wakil wali kota. Proses ini mencakup berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran sumpah jabatan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban, melanggar larangan kepala daerah atau tindakan tercela, yang semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum. Kedua, pemberhentian dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat tanpa memerlukan usulan dari DPRD, terutama ketika kepala daerah didakwa melakukan tindak pidana berat seperti korupsi. Dalam kasus ini, kepala daerah akan diberhentikan sementara saat menjadi terdakwa, berdasarkan register perkara di pengadilan, dan akan diberhentikan jika terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Mekanisme pemberhentian Amir/Wali/Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum Islam tidak disebutkan secara rinci baik dalam Alquran maupun hadist. Akan tetapi para teoritis fiqih siyasah menjelaskan penyebab atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan pemberhentian kepala daerah. Adapun mekanisme yang relevan terkait pemberhentian kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi bisa diqiyaskan dengan proses *impeachment* khalifah/imam/kepala negara. Di mana perkara tindak pidana korupsi yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Mazhalim untuk menjatuhkan keputusan terhadap perkara

tersebut. Kemudian Amir tersebut diberi waktu 10 hari sejak keputusan di keluarkan untuk memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan jika pledoinya ditolak, maka ia segera dipecat bila sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Al-Syura yang hadir dalam sidang istimewa untuk melakukan pemberhentian menyetujuinya. Selanjutnya yang berwenang memberhentikan kepala daerah tersebut adalah Khalifah.

3. Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah maupun Fiqih Siyasah, terdapat kesamaan dalam menganggap korupsi sebagai pelanggaran serius yang dapat menyebabkan pemberhentian kepala daerah, namun dengan mekanisme dan proses yang berbeda. Dalam UU Pemerintahan Daerah, pemberhentian kepala daerah dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan DPRD, Mahkamah Agung, dan pemberhentian oleh presiden atau menteri. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah, Khalifah memiliki kewenangan mutlak untuk memberhentikan kepala daerah setelah adanya usulan dari Majelis al-Syura dan keputusan dari Mahkamah Mazhalim. Terdapat persamaan dalam persyaratan mayoritas suara anggota yang hadir untuk memutuskan *impeachment*, tetapi perbedaan terlihat dalam konsep pemberhentian sementara yang hanya ada dalam hukum positif.

B. Saran

1. Mekanisme *impeachment* terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses *impeachment* dapat dimulai jika kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius, termasuk tindak pidana korupsi. Tahap awalnya adalah pengajuan pendapat oleh DPRD tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah. Pendapat ini kemudian akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa kepala daerah memang melakukan pelanggaran, keputusan ini menjadi dasar bagi Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan kepala daerah secara resmi. Kepala daerah juga dapat diberhentikan sementara tanpa usulan dari DPRD jika telah didakwa melakukan kejahatan, seperti

korupsi. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

2. Namun, meskipun mekanisme ini sudah diatur dengan jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan, seperti intervensi politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk lembaga peradilan, DPRD, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa mekanisme *impeachment* ini dijalankan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dan lembaga anti-korupsi juga sangat penting untuk mengawal proses ini, sehingga kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi dapat diberhentikan dan tidak ada celah bagi penyalahgunaan wewenang dalam proses ini.
3. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan kekuasaan, khususnya korupsi, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang ada dan memastikan penegakannya secara konsisten dan adil. Edukasi mengenai pentingnya integritas dan etika dalam kepemimpinan harus terus ditingkatkan, baik di kalangan pejabat publik maupun masyarakat luas, untuk membangun budaya anti-korupsi. Selain itu, proses *impeachment* harus dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kepala daerah yang terlibat dalam korupsi mendapatkan proses hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.